



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

MASTERPLAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal serta untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, maka Kawasan Perdesaan yang mempunyai potensi pengembangan perlu di kelola secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan sehingga untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Morotai Selatan, telah melalui hasil penelitian dan pengkajian secara akademis, sehingga dipandang layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pulau Morotai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pulau Morotai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai;
4. Rencana adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia pada rentang waktu tertentu;

5. Masterplan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat MPKP adalah suatu rencana pengembangan yang berisikan arah, kebijakan dan metode pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan yang termuat dalam dokumen perencanaan;
6. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi;
7. Program adalah instrument kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam Wilayah Kabupaten Pulau Morotai;
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut dengan BPD adalah BPD dalam Kabupaten Pulau Morotai;
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
17. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;

BAB II PENYUSUNAN MPKP

Pasal 2

1. MPKP disusun atas dasar hasil penelitian dan kajian akademis dengan tujuan untuk memberikan ruang partisipatif dalam kaitannya dengan penetapan dan pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD), penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.
2. RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kawasan Kecamatan Morotai Selatan dan Kecamatan morotai Selatan Barat.

Pasal 3

1. MPKP disusun dengan sistematika yang terbagi dalam beberapa Poin.
2. Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - 2.1 Karakteristik Fisik
 - 2.1.1 Kondisi Geografis
 - 2.1.1.1 Topografi, Kelerengan, dan Morfologi
 - 2.1.1.2 Geologi dan Jenis Tanah
 - 2.1.1.3 Hidrologi
 - 2.1.2 Kondisi Prasarana dan Sarana
 - 2.1.2.1 Jaringan Jalan
 - 2.1.2.2 Sumber Air Baku dan Irigasi
 - 2.1.2.3 Persampahan
 - 2.1.2.4 Listrik dan Telekomunikasi
 - 2.1.2.5 Fasilitas Umum dan Sosial
 - A. Sarana Perdagangan
 - B. Sarana Pendidikan
 - C. Sarana Kesehatan
 - 2.2 Karakteristik Non Fisik
 - 2.2.1 Ekonomi
 - 2.2.2 Sosial
 - 2.2.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk
 - 2.3 Karakteristik dan Delineasi KPPN Daruba
 - 2.3.1 Potensi dan Permasalahan
 - 2.3.2 Potensi Kawasan
 - A. Sektor Pariwisata
 - B. Sektor Perikanan
 - C. Sektor Perkebunan
 - 2.3.3 Permasalahan Kawasan
 - 2.4 Analisis Pengembangan
 - 2.4.1 Analisis Kawasan
 - 2.4.2 Analisis Tautan Wilayah
 - 2.4.3 Analisis Aksesibilitas
 - 2.4.4 Analisis Sosial Ekonomi
 - 2.4.5 Analisis Perekonomian

- 2.4.6 Analisis Kependudukan
 - 2.4.7 Laju Pertumbuhan Penduduk
 - 2.4.8 Proyeksi Penduduk
 - 2.4.9 Analisis Pengembangan Kawasan
 - 2.4.9.1 Analisis Kebutuhan Prasarana dan Sarana
 - 2.4.9.1.1 Analisa Kebutuhan Fasilitas Pendidikan
 - 2.4.9.1.2 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
 - 2.4.9.1.3 Analisa Kebutuhan Fasilitas Perdagangan
 - 2.4.9.1.4 Analisa Kebutuhan Rumah
 - 2.4.9.1.5 Analisa Kebutuhan Persampahan
 - 2.4.9.1.6 Analisis Penentuan Lokasi Pusat KPPN, Analisis Tapak dan Zonasi
 - 2.5 Konsep Rencana Pengembangan
 - 2.6 Pra Desain Program Prioritas
 - 2.7 Manajemen Pelaksanaan
 - 2.7.1 Development Plan
 - 2.7.2 Masterplan KPPN Daruba
3. Uraian lengkap MPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 03 Januari 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 04 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 04

